



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 029/Kep.539-BKAD/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MENU E-ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA APLIKASI E-PERENCANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran perlu diadakan asistensi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Menu E-Asistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Aplikasi E-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Menu E-Asistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD (E-DOCANG) Pada Aplikasi E-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam proses Asistensi Tahap Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 029/Kep.539-BKAD/2022
TANGGAL : 21 Oktober 2022
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENU E-ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APLIKASI E-PERENCANAAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON


|  PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NOMOR SOP</th><th style="text-align: center;">:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">TGL. PEMBUATAN</td><td style="text-align: center;">:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">TGL. REVISI</td><td style="text-align: center;">:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">TGL. EFektif</td><td style="text-align: center;">:</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">NAMA SOP</td><td style="text-align: center;">Standar Operasional Prosedur Menu E-Asistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Aplikasi E-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Cirebon</td></tr> </tbody> </table> | NOMOR SOP | : | TGL. PEMBUATAN | : | TGL. REVISI | : | TGL. EFektif | : | NAMA SOP | Standar Operasional Prosedur Menu E-Asistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Aplikasi E-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Cirebon |
|---|--|-----------|---|----------------|---|-------------|---|--------------|---|----------|---|
| NOMOR SOP | : | | | | | | | | | | |
| TGL. PEMBUATAN | : | | | | | | | | | | |
| TGL. REVISI | : | | | | | | | | | | |
| TGL. EFektif | : | | | | | | | | | | |
| NAMA SOP | Standar Operasional Prosedur Menu E-Asistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Aplikasi E-Perencanaan Pemerintah Kabupaten Cirebon | | | | | | | | | | |
| Dasar Hukum : | <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> | | | | | | | | | | |
| Tujuan : | Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pelaksanaan Asistensi Tahapan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon | | | | | | | | | | |
| Keterkaitan : | SOP Penyusunan SSH, SBU, ASB dan HSPK, SOP Penyusunan RKA, SOP Penyusunan RENSTRA, SOP Penyusunan RENJA | | | | | | | | | | |
| Peringatan : | Prosedur ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan | | | | | | | | | | |
| Definisi : | <p>1. RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>2. TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>3. PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>4. KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.</p> <p>5. PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.</p> | | | | | | | | | | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENU E-ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD (E-DOCANG)
PADA APLIKASI E-PERENCANAAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | E-PERENCANAAN MENU E-DOCANG | Mutu Baku | Keterangan |
|----|---|------------------|---------------|-------------|---------------|--|------------------|----------------------------------|
| | | SKPD | KPA/PA | TAPD | BUPATI | | | |
| 1. | PPTK menginputkan RKA ke Aplikasi E-Perencanaan | | | | | Data RKPD | 5 Hari | Dokumen RKA |
| 2. | PPTK mencetak RKA dari Aplikasi E-Perencanaan untuk disampaikan kepada KPA/PA | | | | | Dokumen RKA | 1 Hari | Dokumen RKA |
| 3. | PPTK Meminta Persetujuan dokumen RKA kepada KPA/PA | | | | | Dokumen RKA | 1 Hari | Dokumen RKA hasil koreksi KPA/PA |
| 4. | PA/Kepala SKPD Menyampaikan RKA SKPD kepada Bupati melalui TAPD untuk verifikasi TAPD | | | | | Dokumen RKA hasil koreksi KPA/PA | 1 Hari | Inputan RKA |
| 5. | TAPD melakukan verifikasi/ assistensi RKA SKPD melalui E-Perencanaan menu E-DOCANG (membuat catatan assistensi / verifikasi per sub kegiatan pada SKPD) | | | | | RKA dan Catatan Koreksi pada menu E-DOCANG | 5 Hari | Catatan Koreksi pada E-DOCANG |
| 6. | SKPD melakukan tindak lanjut atas catatan assistensi / verifikasi yang disampaikan oleh TAPD secara berjenjang mulai dari PPTK kepada KPA/PA | | | | | Catatan Koreksi pada menu E-DOCANG | 3 Hari | Hasil Koreksi pada menu E-DOCANG |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | E-PERENCANAAN | | Mutu Baku | Keterangan |
|----|---|-----------|----------------|------|---------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| | | PPTK | SKPD KPA/PA | TAPD | BUPATI | MENU E-DOCANG | | |
| 7. | Hasil tindak lanjut atas catatan asistensi / verifikasi di setujui (<i>approve</i>) oleh KPA/PA melalui Menu E-DOCANG | | | | | Catatan Koreksi pada menu E-DOCANG | 1 Hari | Approve pada menu E-DOCANG |
| 8. | TAPD mencetak dari sistem E-Perencanaan menu E-DOCANG hasil asistensi SKPD | | | | Selesai | Berita Acara Hasil Asistensi | 1 Hari | Hasil Asistensi Pra-RKA SKPD |

Keterangan :



- : mulai dan selesai
- : mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- : mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
- : mendeskripsikan arah kegiatan
- : mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

BUPATI CIREBON,

IMRON